



**KEWENANGAN KPU DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI
BERKAS PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPRD
KOTA PADANGSIDEMPUAN PADA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Kasus KPU Kota Padangsidempuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**Halmah Tamsilulhannah
NIM. 1416389003**

PRODI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUAN
2018**



**KEWENANGAN KPU DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI
BERKAS PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPRD
KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Kasus KPU Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:


**Halimah Tussakdiyah
NIM. 1410300043**

PRODI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I


**Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005**

Pembimbing II


**Johan Atamsyah, S.H., M.H.
NIP. 19710920 199903 1 00 1**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **HALIMAH TUSSAKDIYAH**
Lampiran : 6(Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **HALIMAH TUSSAKDIYAH** yang berjudul "**Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus KPU Kota Padangsidempuan)**".Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negarapada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Johan Alamsyah, S.H., M.H.
NIP. 19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimah Tussakdiyah
NIM. : 1410300043
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus KPU Kota Padangsidempuan).**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali dengan mengikuti tata penulisan ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang Menyatakan,



Halimah Tussakdiyah
NIM. 1410300043

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimah Tussakdiyah
NIM. : 1410300043
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus KPU Kota Padangsidempuan)**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2018

Yang menyatakan,




Halimah Tussakdiyah
NIM. 1410300043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQSYAH SKRIPSI**

Nama : Halimah Tussakdiyah
NIM. : 1410300043
Judul Skripsi : Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus KPU Kota Padangsidimpuan)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gurnawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqsyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 13 Juli 2018
Pukul : 14.00 s/d 15.45
Hasil/Nilai : 70,75(B)
IPK : 3,35
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1052/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018


Judul Skripsi : Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas
Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan
Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Ditinjau Dari
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus KPU Kota
Padangsidempuan)

Nama : Halimah Tussakdiyah
NIM : 1410300043

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 10 Juli 2018

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salamsementiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus KPU Kota Padangsidimpuan)”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan

Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Ahmatnizar, M. Ag. Selaku pembimbing 1 Bapak Johan Alamsyah S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengajaran, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi pada peneliti, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Kasrin dan Ibunda Aswannur, yang selalu membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta senantiasa mendoakan dan berjuang demi anaknya.
8. Kepada saudara saya Kakak (Elmida SPd), Abang (Erman), syang selalu mendoakan demi keberhasilan saudaranya.
9. Terkhusus sahabat-sahabat di IAIN Padangsidempuan: Nopita Sari, Juwita, Siti Nurkadijah, Putri Andini, Desi Ratna Sari, Arie Afriansyah, Karimun Sani, Wenni Amelian, Nola yang telah memberikan semangat kepada peneliti.
10. Teman seperjuangan Ujian Komri Ali, Hapni, Hilda Padangsidempuan terima kasih atas suntikan semangat yang diberikan.
11. Teman-teman seperjuangan KKL Siboru Anggin) Padangsidempuan, terima kasih atas motivasi yang diberikan.
12. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Tata Negara-2 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
13. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Foto Copy Aziz yang telah membantu, melayani dan mempermudah saya dalam memperbanyak skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan melakukan wawancara sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, Juli 2018

Penulis,

Halimah Tussakdiyah
NIM. 1410300043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	.. ' ..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangka padahal vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alifatauya	ā	a dangaris atas
	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah

و....	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas
-------	--------------	---	--------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa amzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Padadasarnyasetiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Halimah Tussakdiyah
NIM : 14 103 000 43
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Skripsi ini berjudul “**Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah**”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi dianggap cenderung menyimpang dari peraturan yang ditetapkan. Pasalnya, masyarakat merasa curiga atas proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU tidak melaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Tanggapan dari masyarakat terdapat kecurangan, manipulasi data dan ketidaklengkapan berkas yang diisi oleh caleg, serta memalsukan ijazah.

Kajian ini dimaksud untuk menjawab permasalahan: (1) Apa saja bentuk kewenangan KPU Kota Padangsidempuan dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD menurut Peraturan Perundang-undangan? (2) Bagaimana KPU melaksanakan kewenangan melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu 2014 ? (3) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap kewenangan KPU Kota Padangsidempuan melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu 2014 ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *field research*. Jenis penelitian kualitatif deskriptif Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian KPU Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan kewenangan melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan Melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan yang diajukan oleh masing-masing partai politik berjalan dengan lancar, jujur, adil dan sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Tahapan dan verifikasi yang dilakukan KPU Kota Padangsidempuan memeriksa dokumen dan administrasi diantara para caleg. Pandangan perspektif fiqh siyasah kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan tidak bertentangan dengan dengan prinsip islam yang mengutamakan musyawarah dan keadilan dan transparan dalam melakukan tugas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/ SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Pengertian Wewenang	15
B. Komisi Pemilihan Umum	18
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)	18
2. Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	18
3. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota	19
4. Tugas verifikasi KPU K abupaten/Kota	21
5. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota.....	23
6. Syarat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	25
C. Pemilihan Umum	26
1. Pengertian.....	26
2. Tujuan Pemilihan Umum	27
D. Pemilu dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Prinsip-prinsip Ketatanegaraan Islam berhubungan dengan Pemilu	29

E. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	36
1. Kedudukan dan Fungsi DPRD	38
2. Tugas dan Wewenang DPRD.....	38
3. Syarat calon anggota DPRD.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
B. Profil Daerah Penelitian	45
C. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan	45
D. Jenis Penelitian.....	51
E. Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum KPU Kota Padangsidempuan.....	56
B. Bentuk Kewenangan KPU Kota Padangsidempuan dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD	57
C. Pelaksanaan Kewenangan Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD	62
D. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Kewenangan KPU Kota Padangsidempuan Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu 2014.....	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Pengertian Wewenang	15
B. Komisi Pemilihan Umum	18
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)	18
2. Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	18
3. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota	19
4. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota.....	23
5. Syarat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	25
C. Pemilihan Umum	26
1. Pengertian	26
2. Tujuan Pemilihan Umum	27
D. Pemilu dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Prinsip-prinsip Ketatanegaraan Islam berhubungan dengan Pemilu	29
E. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	38
1. Kedudukan dan Fungsi DPRD	38
2. Tugas dan Wewenang DPRD.....	38
3. Syarat calon anggota DPRD.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
B. Profil Daerah Penelitian	45
C. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan	45
D. Jenis Penelitian.....	51
E. Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum KPU Kota Padangsidempuan.....	56
B. Bentuk Kewenangan KPU Kota Padangsidempuan dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD	62
C. Pelaksanaan Kewenangan Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD	65
D. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Kewenangan KPU Kota Padangsidempuan Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu 2014.....	68
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses politik di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana demokrasi sebagai sistem politik yang di anut oleh Indonesia bahkan hampir semua negara menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan di adakan Pemilihan Umum ditengah masyarakat. Proses politik di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana demokrasi sebagai sistem politik yang di anut oleh Indonesia bahkan hampir semua negara menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakan Pemilihan Umum ditengah masyarakat.

Pemilihan Umum di Indonesia pada awalnya ditunjukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat, yaitu, DPR, DPRD dan DPD. Dapat di pastikan bahwa semua yang terlibat dengan proses Pemilihan Umum percaya pemilu adalah lembaga dan proses politik demokrasi. Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kdaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip demokrasi.¹

¹Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 85.

Tujuan pemilu legislatif tahun 2014 menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2008 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Didalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Sedangkan didalam Pasal 27 Ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya.³

Pemilhan Umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan jadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Dengan adanya pemilu maka terwujudnya hak asas politik rakyat, dan selain itu dengan adanya pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai, dan tertib.

²Undang-undang Dasar Republik Indonesia 45

³Undang- undang Dasar Republik Indonesia 45

Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam menciptakan konsep keterwakilan masyarakat diparlemen dan memiliki peran untuk menghasilkan legislator yang benar-benar mendekati kehendak rakyat serta merupakan salah satu sarana yang sah dalam mendapatkan legitimasi kekuasaan yang berdasarkan konstitusi hukum.

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan pelaksanaan pemilu dilaksanakan atas dasar demokrasi yang dijiwai semangat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Pemilihan Umum adalah untuk memilih wakil rakyat, yang menjadi pemimpin. Pemimpin merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan masyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Pentingnya pemimpin perlu dipahami oleh umat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah, (QS: Shad:26) yaitu:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan*

⁴Siti, Waridah, *Sejarah Nasional dan Umum* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 45.

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(QS:Shad:26).⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tugas dan kewajiban utama seorang khalifah adalah menegakan supermasi hukum secara *Al-haq*. Seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu, Karena tugas kepemimpinan adalah tugas *fii sabillah* dan kedudukannya pun sangat mulia.

Dalam pandangan islam, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu cara bentuk akad perwakilan (*wakalah*), adapun dalam sistem demokrasi, pemilu untuk memilih penguasa adalah rangka untuk menjalankan sistem sekuler, bukan sistem islam. Dalam konteks pemilu legislatif, status pemilu merupakan *akad wakalah* sehingga berlaku ketentuan lainnya.

Dalam islam apapun yang bisa melahirkan keadilan, maka dalam bagian harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada keraguan bahwa siapa yang menjabat sebuah kekuasaan harus menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Jika memang ada kemaslahatan yang dihasilkan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen agar menjadi lebih baik dan berasas islam.

Pemilihan Umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia yang sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa yaitu sebagai pendukung atau pengubah personil-personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan

⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya, Yunus, Mahmud 1993 (QS:Shad:26).

negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga legislatif khususnya lembaga negara lain pada umumnya.

Kemungkinan terjadi sengketa sangat terbuka di dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*Fraud*), kehilafan (*misteke*) maupun strategi pemenang pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pada saat tahapan pemilu sudah dimulai, tentu bukan hanya penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang harus melakukan persiapan, melainkan juga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pemilu, termasuk aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 telah dimulai. Setelah aturan berupa Undang-undang pemilu selesai dibuat oleh pembentukan undang-undang, KPU telah melakukan verifikasi partai politik dan peserta pemilu.⁶

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga berkompeten yang mampu mendukung pelaksanaan pemilu yang dapat menjamin

⁶Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 77.

pelaksanaan hak politik masyarakat serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan sebagai penyelenggaraan pemilu memiliki peran untuk melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Undang-undang ini dibuat merupakan bentuk penyempurnaan struktur penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dan konprehensif. Di dalam Pemilu khususnya pemilihan anggota DPRD terdapat beberapa mekanisme yang diatur dan ditetapkan oleh KPU sebagai persyaratan yang harus dituruti dalam perihal pendaftaran calon anggota DPRD.

Persyaratan ini merupakan suatu bentuk proses pendaftaran untuk menjadi calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan. Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padangsidimpuan merupakan dasar yang amat penting dalam menyaring calon anggota DPRD (Caleg) yang mempunyai kapabilitas dalam mewakili aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan proses verifikasi ditunjukkan untuk menciptakan unsur persyaratan yang sesuai berdasarkan

peraturan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh KPU sebagai bentuk dari mekanisme tata cara pendaftaran caleg untuk mengikuti proses pemilu legislatif pada tahun 2014.

Verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan KPU sebagai petugas penyelenggaraan pemilu dalam perihal kerjanya sangat membutuhkan kecermatan, ketelitian serta keterbukaan. Kecermatan dalam proses verifikasi ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dalam pemilihan dan pemeriksaan data yang diajukan Parpol sebagai kontestan pemilu. Data yang diajukan diteliti kebenarannya serta kelengkapan sebagai persyaratan pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pemeriksaan kebenaran data persyaratan mempunyai kebenarannya, proses pemeriksa kebenaran data persyaratan mempunyai kewenangan dalam menciptakan unsur birokrasi yang murni dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan kewenangan suatu lembaga.

Pada hakekatnya setelah melakukan wawancara dengan ketua KPU Kota Padangsidempuan diketahui ada berbagai permasalahan dalam melakukan verifikasi ini, ditemukan fakta bahwa keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi dianggap cenderung menyimpang dari peraturan yang ditetapkan. Pasalnya, masyarakat merasa curiga atas proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU tidak melaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan .

Tanggapan dari masyarakat terdapat kecurangan, manipulasi data dan ketidaklengkapan berkas yang diisi oleh caleg, serta memalsukan ijazah.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas masalah kewenangan KPU Kota Padangsidempuan dalam melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan. Peneliti ingin melihat bagaimana verifikasi yang dilakukan KPU dalam menentukan bakal calon anggota legislatif merupakan dasar yang sangat penting untuk menciptakan calon-calon anggota DPRD yang mempunyai kapabilitas dalam memimpin masyarakat yang diwakilinya. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat dan mengkaji lebih jauh lagi khususnya persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2014. Hal ini akan peneliti susun dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **“Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus KPU Kota Padangsidempuan)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁷Berdasarkan hasil Wawancara Awal dengan Ketua KPU Kota Padangsidempuan. Bapak Arbanur Rastid, MA di KPU Kota Padangsidempuan pada Tanggal 12 Februari 2018.

1. Apa saja bentuk kewenangan KPU Kota Padangsidempuan dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana KPU melaksanakan kewenangan melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu 2014 ?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap kewenangan KPU Kota Padangsidempuan melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan KPU Kota Padangsidempuan dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui KPU melaksanakan kewenangan melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam pemilu 2014.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif fiqh siyasah dengan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari sisi akademik maupun praktisi :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum legislatif.
2. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam khazanah intelektual terhadap kajian pemilu khususnya di jurusan Siyasa.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁸
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan Umum dan sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesenambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.⁹

⁸ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

⁹ Ni'matil Huda, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 244.

3. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.¹⁰
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembaga pemerintahan daerah yang berkedudukan yang sama tinggi dengan Kepala Daerah. Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif, dan DPRD bergerak di bidang legislatif.¹¹
5. Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan terdahulu dapat membantu peneliti menentukan cara pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu untuk dilakukan.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra Alam Rahmat pada tahun 2015 yang berjudul “Kinerja pemilihan umum (KPU) dalam proses verifikasi calon anggota legislatif tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalitas pekerjaan KPU Sumatera Utara sudah sangat baik. Sumber daya

¹⁰<http://kbbi.web.id/verifikasi>. Diakses pada hari Selasa 02 Januari 2018. Pukul 20:30 WIB

¹¹ Mariam Budiarjo, *Fungsi Legislatif dalam sistem politik Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 166.

¹² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), hal. 2.

manusia sudah cukup berkualitas dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dasar dan peraturan KPU dalam menjalankan proses kerja verifikasi.

2. Selanjutnya pada tahun 2015 penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Untung Frizi dengan judul pelaksanaan kewenangan KPUD terhadap verifikasi calon anggota legislatif dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPUD harus sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. undang-undang ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan meningkat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Putra Alam Rahmat membahas tentang Kinerja pemilihan umum (KPU) dalam proses verifikasi calon anggota legislatif tahun 2014. Sedangkan peneliti membahas tentang Kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan pada pemilu legislatif tahun 2014 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus KPU Kota Padangsidempuan)".
2. Muhammad Untung Frizi membahas tentang pelaksanaan kewenangan KPUD terhadap verifikasi calon anggota legislatif dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan peneliti membahas tentang Kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD

Kota Padangsidempuan pada pemilu legislatif tahun 2014 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus KPU Kota Padangsidempuan)”.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan sistematika pembahasan dan membaginya kedalam V Bab yaitu:

Bab I: yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, sistematika penulisan. **Bab II:** yaitu kajian teori pengertian wewenang, komisi pemilihan umum, latar belakang komisi pemilihan umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, kewajiban KPU Kabupaten/Kota, pemilihan umum, tujuan pemilihan umum, sistematika pemilihan umum, pemilihan umum di Indonesia, pemilu dalam perspektif fiqh siyasah dan prinsip-prinsip ketatanegaraan islam berhubungan dengan pemilu, konsep dewan perwakilan rakyat, kedudukan dan fungsi DPRD, tugas dan wewenang DPRD. **Bab III:** yaitu Lokasi dan waktu penelitian, profil daerah penelitian, gambaran umum kota Padangsidempuan, jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. **Bab IV:** Setelah melakukan penelitian kewenangan KPU kota Padangsidempuan dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD kota padangsidempuan di tinjau dari perspektif fiqh siyasah yang meliputi:

- a. Bentuk Kewenangan KPU Kota Padangsidempuan dalam melakukan Verifikasi calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan menurut peraturan perundang-undangan.
- b. KPU Kota Padangsidempuan Melaksanakan Kewenangan melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu 2014.
- c. Persepektif Fiqih Siyasah terhadap Kewenangan KPU Kota Padangsidempuan melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu 2014.

Bab V : Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa dengan menyertai saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wewenang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.¹³

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal.¹⁴

Di dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu wewenang. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

¹³Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm.35.

¹⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm .17.

yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁵

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (*institusi*) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (*institusi*) pemerintah adalah suatu kewenangan yang

¹⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

Kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (*institusi*) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹⁶

Kewenangan merupakan kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain dan dalam melaksanakannya keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 39

B. Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan sebagaimana ketentuan umum pasal 1 angka 3 UU No 12 Tahun 2013. Hal ini juga tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU tentang Pemilu.¹⁷

2. Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1998, pemerintahan bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pokok isi dari UU No 4 Tahun 2000 adalah adanya perubahan penting yaitu, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan.

Dengan adanya undang-undang tersebut, sehingga saat ini KPU menjadi lembaga yang independen dan nonpartisan. KPU baru ini juga terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan. Pembentukan KPU ini tidak terlepas dari KPU masa sebelumnya, yaitu pada

¹⁷Kaka Alvian Nasution, *Buku Lembaga-Lembaga Negara* (Jogjakarta: Saufa, 2014), hlm. 225.

pemilu tahun 1999. Pada saat itu, KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta pemilu sehingga independensinya masih dipertanyakan.

Saat itu, masyarakat melihat dan menilai sangat kuat unsur kepentingan (*interest*) yang mewarnai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi *deadlock*. Kenyataan itu tentu tidak mengembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan citra dan pengembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggaraan pemilu harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintahan, maka DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No.4 Tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan non partisan.

Sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang diajukan presiden kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, tidak satupun berasal dari partai politik pada umumnya, para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹⁸

3. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai

¹⁸*Ibit.*, hlm. 225-226

penyelenggaraan pemilu yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu. Adapun tugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- i. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

4. Tugas Verifikasi KPU Kabupaten/Kota

Proses dan teknis verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Administrasi

Penelitian administrasi pemenuhan syarat partai politik menjadi calon peserta pemilu yang meliputi keabsahan:

¹⁹Lihat Pasal 10 Tentang Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum.

- 1) Surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jendral partai
- 2) Foto kopi berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda pendaftaran bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh departemen hukum dan hak asasi manusia
- 3) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemimpin partai politik tingkat pusat, dan tingkat Provinsi
- 4) Surat pernyataan keterwakilan perempuan dan pengurusan partai politik paling 30 % dari pengurusan partai politik
- 5) Surat keterangan demisili
- 6) Nama dan tanda gambar partai politik

2. Verifikasi Factual

Proses dan teknis penelitian faktual dilakuka dengan cara:

- 1) KPU mengambil dan meneliti acak 10 % dari seluruh nama anggota partai politik dan kepengurusan Kabupaten/Kota yang berjumlah di atas 100 orang anggota apabila terdapat kesalahan maka partai politik dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki daftar nama anggotanya
- 2) KPU akan melakukan penelitian kembali terhadap daftar nama anggota yang sudah diperbaiki

- 3) Apabila dilakukan penelitian kembali masih terdapat kesalahan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota.²⁰

5. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip atau dokumen serta melaksanakan pengusutannya berdasarkan jadwal retensiarsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

²⁰ Peraturan KPU No 12 Tahun 2008 pasal 20

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang dibicarakan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau peraturan perundang-undangan.²¹

²¹Lihat Pasal 10 Kewajiban KPU Kabupaten/Kota UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum.

6. Syarat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi,

atau wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.²²

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu, Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.²³

Ibnu Tricahyo mendefenisikan pemilihan umum dari sudut pandang yang lebih abstrak dengan melihat pemilihan umum tidak hanya sekedar teknis, melainkan nilai filosofinya. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan intrumen mewujudkan kedaulatann rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.²⁴

Dalam ranah ilmu politik, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah cara yang sah untuk berebut kekuasaan politik. Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara

²²Pasal 11 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum.

²³Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Cv Sinar Bakti, 1981), hlm.329.

²⁴Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 61.

demokrasi. Berdasarkan konstitusi Indonesia bahwa pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaring calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu, dinegara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Menurut Perulian Donald, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (*otoritas*) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*). Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka Pemilu bertujuan antara lain:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksud disini adalah kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan

pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah rangka untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan hak, dengan tujuan:

- a. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai;
- b. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya.

Ditinjau dari sudut kelompok warga negara yang tergabung dalam partai, politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukungnya;
- b. Jika menang, sebagai media untuk menjalankan programnya.

Dengan demikian, pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintahan. Bagi pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapatkan dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tetapi sebaliknya jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu.

Dari sudut pemilu sendiri, ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai jika pemilu dilaksanakan secara jujur, sehingga setiap warga negara yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai dengan hati nuraninya.²⁵

²⁵Titik triwulan tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 332-333.

D. Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Prinsip-prinsip yang Berhubungan dengan Pemilu

Dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (uslub) yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai uslub adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, uslub itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balancies* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, uslub ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.²⁶

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu pilar demokrasi suatu negara adalah terselenggarakannya pemilihan umum yang jujur, adil. Dalam sitem ketatanegaraan islam, pemilu dapat realitas dapat dari ajaran islam dan sebuah prosesi yang harus dilaksanakan untuk memilih

²⁶Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 309-310.

pemimpin, baik sebagai wakil-wakil rakyat dilembaga legislatif atau disebut dengan *ahl halli wal aqd*, maupun kepala negara atau presiden dan wakilnya atau disebut dengan khilafah.

Menurut al-Mawardi imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memilih agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam pandangan islam antara fungsi politik iman atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan antara keduanya terdapat hubungan timbal balikyng erat sekali. Para pemegang kekuasaan sering disebut dengan *walat al-amar* pemerintah, *waliyul amr* artinya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan *ulil amri* artinya pemimpin dan ilmu penegetahuan.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintah yang adil dan makmur bagi semua masyarakat, maka banyak pemikiran politik islam yang mengemukakan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan yang ideal, yang mana hal tersebut tercermin dari syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin.

Al-Mawardi berpendapat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai sikap yang adil
2. Mempunyai ilmu pengetahuan
3. Sehat pendengaran, penglihatan dan lisanya
4. Utuh anggota tubuh
5. Wawasan untuk memadai untuk melindungi rakyat dan mengeyahkan musuh

6. Keturunan dari bangsa Quraisy.²⁷

Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat islam wajib memilih orang-orang islam yang terbaik sesuai pilihan hati nurani masing-masing, tanpa ada pengaruh intimidasi dari orang lain. Adapun Prinsip-prinsip Ketatanegaraan islam yang Berhubungan dengan Pemilu yaitu seperti berikut:

a. Prinsip musyawarah

Pedoman demokrasi dalam Islam adalah musyawarah (syura) yang merupakan kata keturunan (derivasi) dari kata kerja “syawara” yang berarti meminta pendapat dan mencari kebenaran. Sedangkan secara terminologis, syura bermakna memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkopoten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat. Dengan demikian, demokrasi yang bermakna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersamaan rakyat dalam tataran idealnya sejalan dengan prinsip syura dalam islam.²⁸

Di dalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal disyariatkan, dalam Al-Qur’an surat As-Syura Allah mengatakan:

²⁷ Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta:Universitas Indonesia Perss, 1990), hlm 78.

²⁸ MuhammadTahir Azhary, *Negara Hukum suatu studi prinsip-prinsipn dilihat dari segi hukum islam, impelementasi pada periode negara madina dan masa kini* (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 11.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Al-Syura:38).*

Dengan ayat ini kita memahami bahwa islam telah memosisikan musyawarah pada tempat yang agung. Ayat ini memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syura dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian islam dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Hal tersebut menunjukkan bahwa islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan berlandaskan musyawarah yang menjadi sandi utama untuk dalam demokrasi.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kaitanya dalam pelaksanaan sistem bernegara, penegakan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abdul Rahman Wahid, adil atau keadilan dalam perspektif Al-Qur'an bisa diaertika sebagai "sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjaga an hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Perinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang berkaitan penegakan yaitu keadilan yang harus dilkasankan dengan keihklasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, kedudukan. Keadilan harus berpihak kepada kebenaran, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada kebencian dan keadilan berkolerasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya mari kita perhatikan ayat berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Al-Nahl:90).*

Perinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang berkaitan penegakan yaitu keadilan yang harus dilkasankan dengan keihklasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, kedudukan. Keadilan harus berpihak kepada kebenaran, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada kebencian dan keadilan berkolerasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

c. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan yang diajarkan islam adalah persamaan dalam bentuk yang paling hakiki dan sempurna. Islam mengajarkan bahwa semua

manusia dari segi harkat dan martabatnya adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dan lainnya, kecuali dalam taqwanya kepada Tuhan. Allah berfirman di dalam Al-qur'an yaitu:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat/49:13).*

Dengan demikian, pada hakekatnya manusia itu adalah satu keluarga, proses penciptaanya yang seragam itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sama.

d. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakannya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (Q.S Al-Baqarah, 2:30). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengolah dan memeliharanya dari kehancuran.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

e. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT, meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasulnya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman*

*kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁹

E. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.³⁰

Dalam Undang-undang No.22 tahun 1999, khususnya dalam ketentuan umum, yang secara tegas merumuskan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Dan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang No.22 Tahun 1999 disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahan untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah.³¹

Dengan kajian fiqh siyasah, legislatif atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthan al-tasyriyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menerapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Surat Al-An'am 6:57.

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2001), hlm.204-205.

³⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

³¹Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 243.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن
 الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يُلْقِصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada diatas hujjah yang nyata (AlQuran) dari Tuhanku, sedangkan mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hokum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik".

Akan tetapi dalam fiqih siyasah istilah al-sulthan al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaanpemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping kekuasaan eksekutif al-sukthan al-tanfidziyah dan kekuasaan yudikatif al-sulthan al-qadh'iyah. Dengan demikian legislasi dalam islam adalah kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT.³² Adapun unsur-unsur legislatif dalam islam yaitu:

1. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberikan dalam masyarakat islam.
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan dan hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam.

³²Muhammad Iqbal , *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Radar Jaya Pratama,2001),hlm. 161.

1. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebaga lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah DPRD memiliki fungsi: pertama, legislasi yang diwujudkan, kedua, anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Tugas dan Wewenang DPRD

Untuk melaksanakan kekuasaan legislatif, DPRD diberikan tugas, wewenang dan hak oleh UU 32/2004. Kesemua ini diatur dalam pasal 42 dan pasal 43 undang-undang tersebut. Ada dua butir penting yang diatur dalam pasal 42 yaitu, pertama adalah mengenai tugas dan wewenang DPRD, dan kedua, adalah pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Adapun Pasal 43 menetapkan hak-hak DPRD. Tugas dan wewenang DPRD meliputi:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan tertentu.

- b. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melali Menteri Dalam Negri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- g. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi.
- h. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.

Selain tugas dan wewenang tersebut DPRD melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang, yaitu sebagaimana yang diatur antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bagi anggota DPRD juga mempunyai hak antara lain: menggunakan rancangan peraturan daerah , menggunakan pertanyaan, menyampaikann usul

dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokol, dan keuangan dan administrasi. Selain hal tersebut anggota DPRD memiliki kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila.
- b. Melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan ketuhanan negara kesatuan republik Indonesia.
- e. Memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- g. Mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi.
- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dari daerah pemilihannya.
- i. Menaati peraturan tata tertib DPRD, kode etik dan sumpah/janji anggota DPRD.
- j. Menjaga etika norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.³³

³³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 242-248.

3. Syarat Calon Anggota DPRD

Adapun syarat calon anggota DPRD sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11).
- 2) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- 3) Foto kopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu yang.
- 4) Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah atau satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 5) Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir model AA1.
- 6) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon

yang pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-2) yang dilampiri:

- a) pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa bersangkutan adalah mantan nara Pidana.
 - b) surat keterangan catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
- 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
 - 8) Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon yang bertempat tinggal diluar negeri.
 - 9) Surat Pernyataan Pengunduran Diri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan

pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan pengganti calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan partai politik yang berbeda (Model BB-5).

a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagian anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta surat keputusan pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal surat keputusan pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS atau pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 10) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
- 11) Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dan ukuran Pas foto 4 x 6 sebanyak 5 lembar di sertai *soft file*.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hlm 265

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan selesai.

1. Profil Daerah Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan adil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk mengambil teknik yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

Bab ini menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum Kota Padangsidempuan dan gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

2. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan

Sejarah Berdiri Kota Padangsidempuan Konon sejarahnya, sekitar tahun 1700-an Kota Padangsidempuan mulanya adalah dusun kecil yang berada di kampung Bukit yang disebut "*Padang nadimpu*" oleh para pedagang. Kampung bukit ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kampung bukit bermakna dataran tinggi yang ditumbuhi ilalang (sekarang

masuk dalam wilayah Kelurahan Wek II), persis di pusat kota Padangsidimpuan dan berada di pingiran sungai *Sangkumpal Bonang*.

Kota Padangsidimpuan dilelilingi oleh sungai yang berujung dan dianggap strategis dari segi pertahanan, sehingga pada tahun 1825 Tuanku Lelo (salah seorang pimpinan pasukan Padri), membangun sebuah benteng di kota Padangsidimpuan dengan persetujuan Tuanku Tambusai. Seiring dengan pembangunan benteng Padangsidimpuan ini, maka aktivitas perdagangan menjadi berkembang ke arah sitamiang.

Pada tahun 1830 pemerintahan Belanda membentuk Districk (setingkat kewedanan), yaitu Districk Mandailing, Districk Angkola, dan Districk Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* yang berkedudukan di Padang. Pada tahun 1838 dibentuk *Residentie* Tapanuli yang berkedudukan di Padangsidimpuan.³⁵

Kota Padangsidimpuan kemudian menyerupai tanda silang. Pemerintah Belanda membangun pemukiman baru bagi masyarakat yang berada disempang sungai Batang Ayumi yang membelah kota. Pembangunan pemukiman baru ini merubah wajah kota dengan berdirinya beberapa fasilitas seperti pasar yang berada di jantung kota. Demikian juga sekolah, rumah sakit serta tempat-tempat ibadah. Sekolah yang didirikan Belanda antara lain adalah *Kwee school* (sekolah guru) yang dipimpin oleh

³⁵Baharuddi, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan* (Padangsidimpuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan, 2006), hlm. 12.

CH. Van Physen yang dikenal sebagai penggagas ejaan Bahasa Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang, kota Padangsimpun tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957.

Kota Padangsidimpuan sebagai kota yang berkembang lainnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dirintis oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan (almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960 membangun prasarana jalan untuk menata kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah diletakkan dasar-dasar perencanaan Kota Padangsidimpuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula dibangun Masjid Raya yang menjadi salah satu keagamaan kota, demikian pula lapangan olahraga (sekarang sudah tutup), serta munculnya tempat pemukiman baru dan berbagai Fasilitas lainnya seperti perkantoran, seperti Kampung Marancar, Kampung Losung, Ujung Padang, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan derap pembangunan, kota ini yang pada mulanya merupakan bagian dari kecamatan Padangsidimpuan, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1982, yang berdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Selatan (memiliki delapan kelurahan) dan kecamatan Padangsidimpuan Utara (memiliki dua belas kelurahan). Secara geografis wilayah kota

Padangsidempuan memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industri dan perdagangan serta pariwisata, kota padangsidempuan memiliki proyek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan luar negeri.

Memperhatikan alasan-alasan *spatiall* (keruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah meningkatnya beban tugas volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintah, maupun pelaksanaan pembagunan dan pelayanan kemasyarakatan maupun penyelenggaran otonomi daerah, maka kota administratif Padangsidempuan ditingkatkan statusnya menjadi kota Padangsidempuan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan.

Pada waktu berdirinya, sebagian wilayah kota Padangsidempuan berasal dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Padangsidempuan Utara, (2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan. (3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, (4) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan (5) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.³⁶

Letak Gogtafis Kota PadangsidimpuannKota Padangsidempuan terletak pada garis 1⁰28' 19" s.d 01⁰ 18'07" Lintang Utara dan 99⁰20'53"s.d 99⁰ 20'35"Bujur Timur. Lokasi wilayah kota Padangsidempuan dikelilingi olehb Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Barat).

³⁶ *Ibid.*, hlm. 15

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Timur), sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Barat/Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Timur.

Luas wilayah Kota Padangsidempuan adalah 11.456,66 ha. dengan luas daratan 11,86 km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit. Kota Padangsidempuan tergolong daerah beriklim sedang dilalui beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana kabupaten/kota lainnya. Kota Padangsidempuan mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan.

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan daerah yang paling luas, mencapai 40,78% dari seluruh wilayah kota Padangsidempuan. Pada Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih banyak terdapat lahan kosong yang sangat memungkinkan diproduktif.

Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan daerah yang padat dan sempit, karena daerah ini merupakan daerah perkotaan. Kota Padangsidempuan membujur dari Barat Laut ke Tenggara dipinggung punggungan Bukit Barisan dilembah Gunung Lubuk Raya. Suhu rata-rata antara 23⁰C dengan kelembaban rata-rata 78 %-90 %.

Demografis dan Sosiologis Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2004 berdasarkan pencatatan P4B sebesar 168.536 jiwa dari 5 kecamatan dan 79 desa dan kelurahan, dengan rumah tangga sebanyak 36.262

sertara-tara banyaknya anggota rumah tangga sebesar 4,65 dengan kepadatan sekitar 1.470/Km².

Penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2004 menurut jenis kelamin adalah bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebesar 84.776 jiwa atau sebesar 50,30 % dibandingkan penduduk laki-laki yang berkisar 83.776 jiwa atau sebesar 49,70%.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Desa dan Kelurahan adalah untuk daerah Urban/kota sebesar 102.373 jiwa atau 50,76% dan penduduk pedesaan/rural adalah sebesar 66.163 jiwa atau 39,26%. Sedangkan presentase penduduk miskin Kota Padangsidempuan 14,02%. Secara keseluruhan Kota Padangsidempuan mempunyai 58 desa dan 20 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan menurut agama yang dihitung berdasarkan persentase yaitu agama islam sebesar 90,21%, agama katolik sebesar 0,67%, agama kristen lainnya sebesar 0,01%. Selanjutnya dari segi lembaga legislatif Anggota DPR Kota Padangsidempuan hasil pemilu tahun 2004 berjumlah 25 orang yang terdiri dari 4 fraksi, masing-masing adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Bintang Reformasi dan Fraksi Golkar.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Kota Padangsidempuan, selain berbahasa Indonesia mereka juga menggunakan bahasa Mandailing. Kerenanya

tidak diherankan bila hampir semua penduduk didarah ini mampu berbahasa Mandailing termasuk komunitas dari etnis lainya.³⁷

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*)³⁸ atau sering disebut dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.³⁹ Menurut Wardi Bachtiar metode deskriptif adalah kegiatan pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.⁴⁰ Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.⁴¹

Penelitian kualitatif ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kewenangan KPU Kota Padangsidimpuan dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat

³⁷*Ibid.*, hlm.20.

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120-121.

³⁹Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi STAIN Padangsidimpuan* (Padangsidimpuan: Tp, 2012), hlm. 41.

⁴⁰Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 60.

⁴¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Kedua sumber data ini diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang valid dan representatif untuk di olah dan di analisis.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu KPU Kota Padangsidempuan. Data primer ini kemudian dikonsultasikan dengan pihak yang berwenang melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah penelitian ini, guna mendapatkan penejelasan mengenai kesesuaian dan perbedaan antara *low in the books* (hukum dalam kitab-kitab hukum) dan *law in the action* (hukum dalam kenyataanya terkait dengan verifikasi berkasr persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur sebagai berikut:
 - a. Undang-undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - b. Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

- c. Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Susunan dan kedudukan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari karangan para ahli hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari buku Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014, Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedudukan Rakyat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012, Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001, Rampung samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pedoman Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013, Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press 2012.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam metode penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada

tujuan penelitian.⁴² Menurut Masri Singarimbun, wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan terpilih.⁴³ Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, , Data tentang pemilu Legislatif 2014 dan lain sebagainya.⁴⁴ Dengan cara ini penyusun mengetahui langsung catatan penting yang ada di Komisi pemilihan umum Kota Padangsidempuan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder akan dilakukan pengolahan data dengan cara:

1. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

⁴²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset,1989), hlm. 4

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LPPPEs, 1982), hlm. 145.

⁴⁴Suharsimi Arikunto., *Op.Cit.*, hlm. 188.

2. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan peneliti.

4. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Padangsidempuan adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum di daerah lain, KPU Kota Padangsidempuan sebagai penyelenggaraan pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Kota Padangsidempuan.

1. Visi dan Misi KPU Kota Padangsidempuan

a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan adalah:

Terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integrites, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Daerah Kota Padangsidempuan.

b. MISI

- 1) Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Padangsidempuan

- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab di Kota Padangsidempuan.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Umum yang bersih, efisien dan efektif dan beradab di Kota Padangsidempuan
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Padangsidempuan
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis khususnya di Kota Padangsidempuan
- 6) Meningkatkan kepercayaan publik (*trust of publik*) terhadap hasil pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bentuk Kewenangan KPU Kota Padangsidempuan Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan :

- a. Pengajuan bakal calon

- 1) Meneliti daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
 - 2) Mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan.
 - 3) Meneliti pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada setiap daerah pemilihan.
 - 4) Meneliti penempatan bakal calon perempuan, setiap 3 bakal calon sekurang-kurangnya 1 perempuan. Dalam hal partai politik telah menempatkan bakal calon perempuan pada nomor urut yang lebih kecil, maka partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan calon sebagaimana angka (3).
 - 5) Meneliti tanda tangan pengajuan daftar bakal calon oleh Ketua dan Sekretaris atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya.
 - 6) Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud angka (3), angka (4), dan angka (5) dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS).
- b. Syarat Calon
- 1) Meneliti surat pernyataan dan surat keterangan dalam formulir model BB, Model BB-1 s.d. Model BB-11.

- 2) Meneliti Fotocopy KTP meliputi :
 - a) Memeriksa masa berlaku fotocopy KTP masih berlaku sampai dengan akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013.
 - b) memastikan pada akhir masa pendaftaran yaitu tanggal 22 April 2013, bakal calon telah berusia 21 tahun.
 - c) Memeriksa kesesuaian penulisan nama bakal calon dengan formulir model BB-11. Dalam hal terdapat ketidak sesuaian penulisan nama, dapat memperbaiki Model BB-11 yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan.
- 3) Meneliti Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon yang bertempat tinggal diluar negeri.
- 4) Meneliti Fotocopy KTA.
- 5) Meneliti Fotocopy Ijazah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya.
- 6) Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran diri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi Surat

Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal surat keputusan pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan surat keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 7) Meneliti Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5).
- 8) Meneliti surat pernyataan pengunduran diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta surat keputusan pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris

Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 9) Meneliti Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.
- 10) Meneliti pas foto 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar dan *softfile* (penggantian foto hanya dapat dilakukan pada masaperbaikan).
- 11) Meneliti pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan nara Pidana, Surat Keterangan dari Lembaga Perasyarakatan/Kejaksaan Negeri/Kepolisian (SKCK) bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- 12) Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih sesuai formulir Model AA1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Formulir

model AA1 kepada PPS untuk diikut sertakan dalam proses pemutahiran daftar pemilih.

- 13) Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba yang diterbitkan dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
- 14) Meneliti tanda tangan pimpinan partai politik (asli/cap) atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dan stempel basah dalam formulir syarat bakal calon.
- 15) Menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikan kepada partai politik
- 16) Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon.⁴⁷

C. Pelaksanakan Kewenangan KPU Kota Padangsidempuan Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) anggota DPRD Kota Padangsidempuan memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi calon anggota DPRD. Partai Politik yang menjadi peserta PEMILU adalah institusi atau lembaga penumpang aspirasi rakyat sekaligus sebagai alat untuk memperjuangkan cita-cita anggotanya atau kepentingan anggotanya.

⁴⁷Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang petunjuk Teknis tata cara pendaftaran, Verifikasi dan penetapan calon anggota DPR, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan verifikasi KPU Kota Padangsidempuan membentuk kelompok kerja dan menempuh prosedur sebagaimana intruksi kerja tahapan pencalonan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPU Kota Padangsidempuan melakukan verifikasi calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan calon peserta PEMILU harus dilaksanakan transparan dan bertanggungjawab sekaligus bersih dari *money politic*.

KPU Kota Padangsidempuan sebagai lembaga penyelenggaran PEMILU yang melaksanakan verifikasi harus adil, transparan, amanah dan bertanggungjawab. Verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padangsidempuan bertujuan untuk melakukan penelitian keabsahan persyaratan calon anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Legislatif yang di ajukan oleh partai politik. Selanjutnya partai politik akan melalui proses penelitian atau verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU untuk meneliti keabsahan berkas yang diajukan oleh partai politik untuk menjadi peserta Pemilu.

Penelitian verifikasi calon anggota DPRD yaitu melalui penelitian administrasi persyaratan calon anggota DPRD untuk menjadi calon anggota PEMILU yang meliputi fotocopy berita Negara Republik Indonesia, surat pengunduran diri jika berprofesi sebagai pegawai dan lain-lainya, sedangkan mengenai verifikasi faktual harus mencocokkan keabsahan surat-surat pernyataan atau berkas-berkas terhadap kebenaran, kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon anggota DPRD yang diajukan oleh partai politik tersebut. Dalam melakukan verifikasi KPU bekerja sama dengan beberapa

instansi yaitu kemendiknas, rumah sakit dan meminta bantuan kepada kepolisian dan dinas pendidikan menengah setempat untuk melakukan verifikasi berkas bakal calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dengan tujuan untuk mengetahui keaslian ijazah dan kesehatan bakal calon anggota DPRD, proses verifikasi berkas administrasi para caleg berlangsung selama 14 hari

Jika ada kesalahan dalam persyaratan calon anggota DPRD atau tidak memenuhi persyaratan calon anggota DPRD dalam hal ini KPU harus bersikap tegas dan mengajukan masa perbaikan, KPU Kota Padangsidimpuan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan kebenaran dan keabsahan dokumen hasil perbaikan dengan menempuh mekanisme sebagai berikut:

1. partai politik menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan calon atau syarat calon pada tanggal 9 s.d. 22 Mei 2013.
2. Partai politik menyerahkan dokumen perbaikan satu kali pada masa perbaikan.
3. Partai Politik tidak dapat melakukan perubahan dokumen syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dalam hal pengajuan daftar calon belum mencapai 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
4. partai politik dapat menambah jumlah kursi setiap daerah pilih dan dalam hal bakal calon anggota DPRD telah ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilu sebelum masa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan partai politik dapat mengajukan calon pengganti.

KPU harus objektif, jangan sampai meloloskan caleg yang berkasnya tidak lengkap. Jika ada seorang caleg tidak melengkapi administrasinya KPU harus bertindak tegas KPU bisa saja mencoret caleg tersebut karena tidak memenuhi persyaratan calon anggota DPRD yang diloloskan.⁴⁸

D. Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Kewenangan KPU Kota Padangsidempuan Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu. Mekanisme yang dilakukan KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan melalui rapat pleno. Jenis rapat pleno dalam KPU terdiri dari rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan DPRD Kota Padangsidempuan melalui Musyawarah untuk menetapkan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan.

Praktek politik atau pemerintahan dalam sejarah pemerintahan Islam dapat dilihat lembaga *ahlul halli wal aqli* yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan menetapkan calon-calon pengganti khalifah. Seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab sebelum wafatnya adalah membentuk team majelis syura yang keanggotaanya ditentukan oleh

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Kota Padangsidempuan, Arbanur Rasyid, MA di KPU Kota Padangsidempuan pada Tanggal 10 April 2018.

khalifah sendiri dan sifatnya angat terbatas yang memiliki tugas untuk menyaring dan menetapkan siapa yang layak menjadi khalifah.

Dengan demikian, pelaksanaan musyawarah yang dimaksud yaitu keterlibatan masyarakat dan pemerintah serta keberlangsungan otoritas mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota DPRD merupakan tanggung jawab KPU, karena apabila terjadi kesalahan akan saling mengingatkan dan mengajak kebaikan. Jika dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD KPU melakukan musyawarah terhadap anggota yang berwenang melakukan verifikasi berkas persyaratan caleg tersebut.

Ditegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak berpolitik, karena KPU berdasarkan undang-undang hanya dibolehkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewenangannya melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD, KPU hanya diperkenankan memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan tersebut dan tidak boleh berpolitik untuk kepentingan apapun.

Dalam Perspektif fiqh siyasah, pembatasan seperti ini mempunyai 2 (dua) perspektif yang dapat bersifat bertentangan. Pertama, fiqh siyasah menghendaki terpilihnya calon-calon yang layak sehingga penyelenggaraan pemilu diharapkan sedikit banyaknya berpolitik. Kedua, tindakan politik penyelenggaraan pemilu tersebut justru dapat mengakibatkan terjadinya

keberpihakan dan kezaliman terhadap seseorang calon dan hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan prinsip musyawarah dan keadilan dan transparan dalam melakukan tugas.⁴⁹

KPU Kota Padangsidempuan dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD harus teliti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan berkas. Setelah melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan banyak hal yang harus di perbaiki karena terdapat banyak kesalahan dalam berkas dokumen dan administrasi para caleg. KPU Kota Padangsidempuan memberikan toleransi kepada calon DPRD Kota Padangsidempuan untuk memperbaiki berkas yang tidak lengkap sesuai hari yang telah dilengkapinya dan apabila terjadi kesalahan lagi maka KPU harus bersikap tegas tidak meloloskan para caleg yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.⁵⁰

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Padangsidempuan, Arbanur Rastid, MA di KPU Kota Padangsidempuan pada tanggal 10 April 2018.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin di Sihitang pada tanggal 16 Juli 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan memperhatikan rumusan masalah di atas maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran KPU Republik Indonesia NO 229/ KPU/ IV/ 2013 Perihal petunjuk tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka bentuk kewenangan KPU Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan, Kebenaran, dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan yang diajukan oleh masing-masing partai politik.
 - b. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan yang diajukan oleh masing-masing calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan melalui partai politiknya masing-masing.
- b. Atas kecurigaan masyarakat terhadap pelaksanaan kewenangan KPU Kota Padangsidempuan terdapat kecurangan tidaklah benar. Pelaksanaan kewenangan KPU Kota Padangsidempuan telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Tahapan yang verifikasi yang dilakukan KPU Kota Padangsidempuan memeriksa dokumen dan

administrasi diantaranya para caleg. Namun, tidak bisa dipungkiri terdapat berbagai permasalahan yang ada dalam berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan. Dalam melaksanakan verifikasi tersebut KPU Kota Padangsidempuan membentuk kelompok kerja dan menempuh prosedur sebagai inturuksi kerja tahapan pencalonan, dan KPU kota Padangsidempuan bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan kemendiknas untuk membuktikan keaslian ijazah dan kesehantan para caleg terebut. Verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan berdasarkan peraturan yang ada. KPU Kota Padangsidempuan sudah sejalan dengan prisip-prinsip fiqih siyasah. Dan apabila terjadi berbagai kesalahan yg diajukan oleh partai maka KPU Kota Padangsidempuan memberikan waktu untuk memperbaiki berkas persyaratan caon anggota DPRD Kota Padangsidempuan, selanjutnya KPU melakukan musyawarah penentuan akhir. Melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan klarifikasi dari calon yang dimasukkan.

4. Pandangan perspektif figh siyasah kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidempuan tidak bertentangan dengan dengan prinsip islam yang mengutamakan musyawarah dan keadilan dan trasnparan dalam melakukan tugas dan menetapkan suatu putusan harus berdasarkan syariat Islam.

B. Saran

1. Untuk KPU Kota Padangsidempuan hendaknya dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD harus teliti dan sehingga tidak ada nya terjadi kesalahan dalam persyaratan calon anggota calon tersebut.
2. Hendaknya pengawasan serta sosialisasi yang dilakukan KPU diperketat sehingga ketidaksesuain ketentuan dalam undang-undnag dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997.
- Budiarjo, Mariam, *Fungsi Legislatif dalam sistem politik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Baharuddi, *Petadan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, Padangsidempuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Yunus, Mahmud 1993, (QS:Shad:26).
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gaffa, Jenedjri m. r, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Had, Sutrisno i, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi Makasar. 2010.
- Huda Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [Http://kbbi.web.id/verifikasi](http://kbbi.web.id/verifikasi). Diakses pada hari Selasa 02 Januari 2018. Pukul 20:30 WIB.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2001.
- , *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.
- J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

- Karim M. Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Mahfud MD Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Cv Sinar Bakti, 1981.
- Nasution, Alvian Kaka, *Buku Lembaga-Lembaga Negara*, Jogjakarta: Saufa, 2014.
- Samuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemiludan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sanit, Arbi, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Siregar Binta R, Moh Kusnardi, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Singarimbun Masri, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LPPES, 1982.
- Tahir Azhary Muhammad, *Negara Hukum suatu studi prinsip-prinsip dilihat dari segi hukum Islam, implementas pada periode Negara madina dan masakini*, Jakarta: Kencana 2007.
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi STAIN Padangsidempuan*, Padangsidempuan: Tp, 2012.
- Triwulan itik, *Hukum Tata Usaha dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Inndonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- , *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 45.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Waridah, Siti, *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hasil wawancara dengan Bapak Kausar sebagai kasubag KPU Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 April 2018.

Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Padangsidempuan, Arbanur Rasyid, MA di KPU Kota Padangsidempuan pada tanggal 10 April 2018.

Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Padangsidempuan, Arbanur Rasyid, MA di KPU Kota Padangsidempuan Pada tanggal 12 April 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Halimah Tussakdiyah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sikara-kara 26 Desember 1995
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Natal, Sikara-kara kecamatan Natal kabupaten mandiling
Natal`

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 145626 Taluk SikarapKara (2000-2006).
2. SMP Negeri 1 Natal (2006-2009).
3. MAN NATAL (2009-2012).
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2014-2018).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
 Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

: B - ~~A57~~/In.14/D.6/PP.00.9/ 4/2018
 : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Padangsidimpuan April 2018
 21

Nomor
 Penitah
 Pth Bapak:

1. Ahmatnjar, M.Ag
2. Johan Alamsyah, S.H., M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb
 Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Celayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Halimah Tussakdiyah
 NIM : 14103 00043
 Sem/T.A : VIII (Delapan) 2017/2018
 Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Kewenangan KPU dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus KPU Padangsidimpuan).**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmatnjar, M. Ag
 NIP.19680202 200003 1 005

Pt Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, MH
 NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
 NIP.19731128 200112 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 PEMBIMBING I

Ahmatnjar, M. Ag
 NIP.19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
 PEMBIMBING II

Johan Alamsyah, S.H., M.H
 NIP. 19710920 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-199 /ln.14/D.4c/TL.00/03/2018

Sifat : -

2 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Halimah Tussakdiyah
NIM : 1410300043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Kewenangan KPU Kota Padangsidimpuan dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Padangsidempuan, 20 April 2018

Nomor : 433/PP.05.2-SD/1277/KPU-Kota/IV/2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/
Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan tanggal 02 Maret 2018 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka kami menerangkan bahwa:

Nama : Halimah Tussakdiyah
NIM : 1410300043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Benar telah selesai melakukan penelitian di kantor KPU Kota Padangsidempuan untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi dengan judul " Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 Ditinjau dari Fiqih Siyasah.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Padangsidempuan

Arbanur Rasyid



DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksud untuk menghimpun informasi mengenai Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Umum Pada Tahun 2014 Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah

Adapun daftar pertanyaan yang ingin di wawancarai adalah:

1. Bagaimana pengetahuan bapak tentang kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD?
2. Bagaimana pemahaman bapak tentang Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan?
3. Apa saja Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan?
4. Bagaimana Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan?
5. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang Kewenangan KPU Dalam Melakukan Verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan?
6. Apakah setiap melakukan verifikasi Berkas Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan bersangkutan dengan prinsip-prinsip Islam?





